



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MOH SIROJUDDIN, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Mei 1964, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan K.H.Mansyur RT.01/RW.01 Kelurahan Rembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 9 Desember 2022, telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AMILATUL KHUSNAH pada tanggal 15 Juni 1992 sesuai dengan surat kutipan Akta Nikah Nomor 127/45/01/92 Tanggal 15 Juni 1992;
2. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-12092019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut Moh Sirojuddin pemohon semula tertulis dan terbaca Moh Sirojuddin
4. Bahwa kemudian pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi Muh Sirojuddin sesuai dengan data pada Akta Nikah milik pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon.
5. Bahwa untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, maka pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat izin serta

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan

6. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-12092019-0001 Tanggal 12 September 2019 yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca Moh Sirojuddin dirubah menjadi Muh Sirojuddin;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan ke dalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada kutipan Akta Kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Atau : Jika Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain Pemohon mohon Penetapan yang sesuai dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH SIROJUDDIN diberi tanda bukti :-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOH SIROJUDDIN diberi tanda bukti:----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40 yang dikeluarkan di Ngawi tanggal 8 Juni 1970, diberi tanda:-----P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1209/Disp.A.T./2010 atas nama MAMLUATUL CHUSNA, dikeluarkan di Pasuruan tanggal 11 Juni 2010, diberi tanda:-----P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 290/A.T./2010 atas nama MUHAMMAD SYEH SAIFUL ULUM dikeluarkan di Pasuruan tanggal 4 Juni 2010, diberi tanda:-----P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.127/45//01/92 tanggal 15 Juni 1992, atas nama MUH SIROJUDDIN dan AMILATUL KHUSNAH diberi tanda :-----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUSANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap pencantuman/penulisan nama Pemohon;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama MOH SIROJUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 12 September 2022 telah tercantum nama Pemohon yaitu MOH SIROJUDDIN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sesuai Kutipan Akta Nikah No.127/45//01/92 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1992, atas nama MUH SIROJUDDIN dan AMILATUL KHUSNAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAMLUATUL CHUSNA dan MUHAMMAD SYEH SAIFUL ULUM nama Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu MUH SIROJUDDIN;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon ingin menegaskan pula bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan telah tercantum MOH SIROJUDDIN sedangkan yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sehingga Pemohon dengan nama MOH SIROJUDDIN atau MUH SIROJUDDIN merupakan subyek hukum yang sama dan sekaligus memperbaiki nama Pemohon sekedar MOH menjadi MUH sehingga jelas dan bersesuaian terhadap dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon;



2. NAHDLIYAH FAUZIYAH;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap pencantuman/penulisan nama Pemohon;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama MOH SIROJUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 12 September 2022 telah tercantum nama Pemohon yaitu MOH SIROJUDDIN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sesuai Kutipan Akta Nikah No.127/45//01/92 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1992, atas nama MUH SIROJUDDIN dan AMILATUL KHUSNAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAMLUATUL CHUSNA dan MUHAMMAD SYEH SAIFUL ULUM nama Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu MUH SIROJUDDIN;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon ingin menegaskan pula bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan telah tercantum MOH SIROJUDDIN sedangkan yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sehingga Pemohon dengan nama MOH SIROJUDDIN atau MUH SIROJUDDIN merupakan subyek hukum yang sama dan sekaligus memperbaiki nama Pemohon sekedar MOH menjadi MUH sehingga jelas dan bersesuaian terhadap dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan terhadap pencantuman/penulisan nama Pemohon;
- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama MOH SIROJUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 12 September 2022 telah tercantum nama Pemohon yaitu MOH SIROJUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sesuai Kutipan Akta Nikah No.127/45//01/92 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1992, atas nama MUH SIROJUDDIN dan AMILATUL KHUSNAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAMLUATUL CHUSNA dan MUHAMMAD SYEH SAIFUL ULUM nama Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu MUH SIROJUDDIN;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon ingin menegaskan pula bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan telah tercantum MOH SIROJUDDIN sedangkan yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sehingga Pemohon dengan nama MOH SIROJUDDIN atau MUH SIROJUDDIN merupakan subyek hukum yang sama dan sekaligus memperbaiki nama Pemohon sekedar MOH menjadi MUH sehingga jelas dan bersesuaian terhadap dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan adanya kekeliruan penulisan/pencantuman terhadap nama Pemohon yang semula telah tertulis/tercantum dengan nama MOH SIROJUDDIN diperbaiki menjadi MUH SIROJUDDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi SUSANTI dan saksi NAHDLIYAH FAUZIYAH yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama MOH SIROJUDDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2022 telah tercantum nama Pemohon yaitu MOH SIROJUDDIN;

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sesuai Kutipan Akta Nikah No.127/45//01/92 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 1992, atas nama MUH SIROJUDDIN dan AMILATUL KHUSNAH;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAMLUATUL CHUSNA dan MUHAMMAD SYEH SAIFUL ULUM nama Pemohon telah tertulis nama Pemohon yaitu MUH SIROJUDDIN;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon ingin menegaskan pula bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen kependudukan telah tercantum MOH SIROJUDDIN sedangkan yang benar adalah MUH SIROJUDDIN sehingga Pemohon dengan nama MOH SIROJUDDIN atau MUH SIROJUDDIN merupakan subyek hukum yang sama dan sekaligus memperbaiki nama Pemohon sekedar MOH menjadi MUH sehingga jelas dan bersesuaian terhadap dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon sekedar terhadap penulisan nama Pemohon yang semula tercantum MOH menjadi MUH, sehingga nama Pemohon tertulis MUH SIROJUDDIN;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon guna menghindari kerancuan maupun kekeliruan terhadap identitas Pemohon dikemudian hari dan terhadap perbaikan tersebut untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya yang menyangkut data diri Pemohon, sehingga jelas dan bersesuaian terhadap dokumen kependudukan serta dokumen lainnya berkaitan dengan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa Permohonan Pemohon adalah berkaitan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang seharusnya dapat dilakukan sendiri oleh Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan kesalahan redaksional yaitu kesalahan ketik huruf pada bagian nama dikarenakan secara pelafalan maupun penyebutan masih sama dan tidak jauh

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Psr



berbeda serta hanya terdapat 1 (satu) huruf pada 1 (satu) kata yaitu MOH menjadi MUH pada nama yang perlu diperbaiki, oleh karenanya dapat dimintakan pembetulan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;
3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Hakim berpendapat apa yang diajukan Pemohon adalah melakukan pembetulan dan tidak bersifat signifikan dikarenakan secara prinsip sebenarnya hanya berkaitan kesalahan penulisan redaksional, dalam hal ini hanya sekedar memperbaiki redaksi kata MOH menjadi MUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri berpedoman dengan **asas *contrarius actus***, sehingga apabila dicermati Dinas Pencatatan Sipil yang menerbitkan produk sebagaimana yang dimohonkan untuk perbaikan oleh Pemohon (*vide* bukti surat P-3) **tidak mengerti** dan **tidak paham** dalam menggunakan kewenangannya berdasarkan asas tersebut, terlebih lagi tidak bisa pula membedakan Pembetulan Nama dengan Perubahan Nama, terhadap hal mana terhadap perubahan nama harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sehingga terhadap permasalahan sebagaimana dalam permohonan *aquo* telah pula membuktikan dan menunjukkan **bahwa pejabat pencatatan sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tidak progresif dan terkesan menciptakan birokrasi yang rumit sekaligus menyulitkan bagi Pemohon maupun masyarakat sebagai warga negara yang mengalami permasalahan serupa**;

Menimbang, bahwa tidak semua pembetulan akta harus melalui instansi pengadilan dalam hal ini dengan penetapan pengadilan negeri, apalagi saat ini sangat jelas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan Permohonan *aquo*, sehingga dengan dikaitkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, maka sudah sepatutnya Pengadilan tetap memeriksanya dengan memberikan pertimbangan serta mengadili maupun memutusnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan catatan untuk memberikan salinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk **membaca dan mencatat serta memberikan catatan pinggir** pada register akta kelahiran dan/atau pada kutipan akta kelahiran Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan bunyi amar yang berbeda tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan Pemohon *aquo* dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-12092019-0001 atas nama MOH SIROJUDDIN tersebut dapat dilakukan pembetulan sekedar memperbaiki terhadap pencantuman nama sekedar MOH menjadi MUH, sehingga selanjutnya nama Pemohon adalah MUH SIROJUDDIN.
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk memperbaiki dengan memberi catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-12092019-0001 atas nama MOH SIROJUDDIN tersebut dapat dilakukan pembetulan sekedar memperbaiki terhadap pencantuman nama sekedar MOH menjadi MUH sehingga selanjutnya nama Pemohon adalah MUH SIROJUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon. Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022** oleh **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu **MURYANTORO** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

MURYANTORO

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)